

DILEMA KEPAILITAN DI TENGAH SITUASI PANDEMI COVID 19 SEBAGAI AKIBAT MARAKNYA KREDIT BERMASALAH DI INDUSTRI JASA KEUANGAN

I Gede Hartadi Kurniawan, Henry Arianto
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta - 11510
igedehartadi@esaunggul.ac.id

Abstract

The COVID-19 pandemic that has existed since the beginning of 2020 has had a negative growth effect on economic life as a result of the limitation of community activities with the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) scheme, the implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PKMM Emergency) to the Enforcement of Restrictions on Community Activities. 1, 2, 3 & 4 (PKMM level 1,2,3 & 4). Restrictions in the form of social distancing, closing of business activities, services & entertainment will certainly have a negative impact on the business sector which is included in the non-essential category in handling the COVID-19 pandemic, such as the provision of basic necessities, hospitals, banks, pharmacies and others. Businesses that are non-essential, of course, cannot move freely as in the period before the COVID-19 pandemic, so that it leads to paralysis of business activities and has an impact on increasing non-performing loans in the financial services sector. This of course has the potential for many industries that can be sued for bankruptcy in accordance with the provisions of the Law of the Republic of Indonesia number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Bankruptcy lawsuits which have the potential to afflict many industries, of course, directly or indirectly cause disruption of business activities and loss of livelihood of millions of workers if the Government does not anticipate the negative effects that may arise from Law of the Republic of Indonesia number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Liability Debt Payment.

Keywords: *Pandemic, bankruptcy, credit*

Abstrak

Pandemi COVID 19 yang telah ada sejak awal tahun 2020 telah membawa pengaruh pertumbuhan negatif terhadap kehidupan perekonomian sebagai akibat dari dibatasinya aktivitas masyarakat dengan skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PKMM Darurat) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 1, 2, 3 & 4 (PKMM level 1,2,3 & 4). Pembatasan yang berupa jaga jarak, penutupan kegiatan bisnis, jasa & hiburan tentunya berdampak buruk terhadap sektor usaha yang masuk dalam kategori bukan bersifat esensial dalam penanganan pandemic COVID 19 seperti penyediaan bahan sembako, rumah sakit, perbankan, apotik dan lain lain. Bisnis yang bersifat Non Esensial tentunya tidak dapat beraktivitas dengan leluasa seperti pada masa sebelum Pandemi COVID 19, sehingga bermuara terhadap lumpuhnya kegiatan usaha serta berdampak pada kredit bermasalah yang meningkat di sektor jasa keuangan. Hal ini tentunya berpotensi pada banyaknya industri yang dapat digugat pailit sesuai ketentuan pada Undang Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Gugatan Kepailitan yang berpotensi akan banyak menimpa berbagai industri tentunya secara langsung atau tidak langsung menyebabkan terganggunya aktivitas bisnis serta hilangnya mata pencaharian jutaan tenaga kerja apabila Pemerintah tidak mengantisipasi efek negatif yang dapat timbul dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata kunci : Pandemi, kepailitan, kredit

Pendahuluan

Sejak awal tahun 2020 hingga sekarang, Pandemi Covid 19 terus membayangi seluruh sendi kehidupan manusia dalam skala global atau dapat dikatakan lingkup Internasional. Seluruh sektor masyarakat tanpa terkecuali juga di sektor perekonomian, sangat berdampak karena situasi pandemi covid 19 mengharuskan masyarakat untuk saling menjaga jarak, selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan, karena pandemi covid 19 mempunyai sifat sangat menular dari satu manusia ke manusia lain. Hal tersebut mengharuskan seluruh sektor aktivitas masyarakat, wajib menyesuaikan diri dengan situasi pandemi covid 19, hal tersebut berarti semua kegiatan masyarakat yang bersifat menciptakan kerumunan, harus diatur sedemikian rupa hingga bermuara kepada penutupan tempat usaha. Ketika tempat usaha masyarakat seperti toko, kios, ruko baik di pinggir jalan ataupun di pasar ataupun mall sudah tentu sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat atau suatu badan usaha, sehingga tentunya mengakibatkan seseorang ataupun badan usaha yang mempunyai kredit ke industri keuangan, akan mengalami gagal bayar sebagai akibat tidak dibukanya tempat usaha oleh Pemerintah demi pengendalian penularan pandemi covid 19.

Situasi gagal bayar cicilan kredit yang dialami masyarakat ataupun badan usaha, akan berakibat terjadinya potensi gugatan pailit dan berpotensi diajukan gugatan oleh kreditur terhadap debitur yang tidak membayar cicilan kredit ketika sudah jatuh tempo. Hal ini tercantum di dalam Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tertulis "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya". Situasi pandemi Covid 19 yang terjadi pada saat ini tentunya tidak sama dengan situasi ketika sebelum era pandemic, dan juga Pemerintah Indonesia juga telah melakukan langkah pelonggaran pembayaran kredit sebagai akibat dari lesunya bisnis di saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PKMM Darurat) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 1, 2, 3 & 4 (PKMM level 1,2,3 & 4) diberlakukan.

Di sisi lain, telah terbit aturan pelonggaran yang dikeluarkan oleh Otoritas yang bertanggung jawab dengan pengawasan dan pembinaan dengan Industri Jasa Keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Aturan pelonggaran pembayaran cicilan kredit tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* serta perpanjangannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 48/POJK 03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

Namun dengan adanya pelonggaran pembayaran cicilan kredit sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/ POJK 03/ 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 48 / POJK 03 / 2020, ternyata di lapangan terdapat cukup banyak Perusahaan - Perusahaan yang sudah diputus pailit oleh lembaga Peradilan. Dampak negatif dari sebuah perusahaan diputus pailit tentunya akan berakibat kepada buruknya citra perusahaan - perusahaan di Indonesia di mata Internasional serta akan timbul banyak permasalahan terkait status tenaga kerja yang bekerja di perusahaan - perusahaan sudah diputus pailit. Selain itu, dampak negatif lainnya bahwa dikhawatirkan akan muncul oknum-oknum kurator yang mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa fokus pada penyelesaian masalah sebaik-baiknya

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual. Tipe Penelitian dalam penelitian

ini adalah deskriptif analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data sekunder berdasarkan bahan-bahan pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan dinamika perekonomian di suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia, tentunya bergerak sangat dinamis sesuai dinamika pengaruh lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Pengaruh eksternal perusahaan salah satunya yang berkaitan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas dan instansi yang mengatur derap bisnis suatu perusahaan. Kebijakan –kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak terkecuali kebijakan tentang pembatasan kegiatan sebagai akibat pandemi covid 19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PKMM Darurat) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 1, 2, 3 & 4 (PKMM level 1,2,3 & 4) serta pemberlakuan berbagai aturan seperti Surat Tanda Registrasi Pekerjaan (STRP) dalam melakukan pekerjaan lintas wilayah ataupun menggunakan transportasi umum, tentunya akan memukul sektor usaha yang tidak berkaitan langsung dengan pandemi Covid 19. Perbedaan jenis usaha dalam situasi pandemi covid 19 dapat dikategorikan dalam 3 kategori yaitu:

Bidang usaha yang termasuk sektor kritikal yang dapat bekerja WFO:

1. Energi
2. Kesehatan
3. Keamanan
4. Logistik dan transportasi
5. Industri makanan dan minuman serta penunjangnya
6. Petrokimia
7. Semen
8. Objek vital nasional
9. Penanganan bencana
10. Proyek strategis nasional
11. Konstruksi
12. Utilitas dasar (listrik dan air)
13. Industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari

Bidang usaha yang termasuk sektor esensial dapat bekerja 50 persen WFH dan 50 persen WFO

- a. Keuangan dan perbankan
- b. Pasar modal
- c. Sistem pembayaran
- d. Teknologi informasi dan komunikasi
- e. Perhotelan non-penanganan karantina COVID-19
- f. Industri orientasi ekspor

Bidang usaha yang tidak termasuk sektor kritikal dan sektor esensial wajib WFH dan tidak diperkenankan membuka kantor sama sekali.

Pemberlakuan aturan sesuai 3 kategori pembatasan kegiatan diatas, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap volume usaha yang dihasilkan sebagai akibat dari aktivitas produksi yang dikurangi . Belum lagi dengan berbagai pembatasan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas yang berpotensi menciptakan kerumunan dan diatur dengan aturan hukum yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang mengatur pembatasan buka atau tutup pasar tradisional dan mall.

Berbagai aturan diatas yang membatasi berbagai aktivitas di dunia usaha dan masyarakat sudah tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan laba atau keuntungan dari usaha-usaha yang ditutup, sedangkan di sisi lain para pengusaha sebagian besar mengembangkan usahanya dengan memperoleh pinjaman kredit dari Perbankan, leasing, multi finance dan berbagai industri jasa keuangan lainnya baik yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan ataupun yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dengan memperoleh pinjaman kredit, sudah tentu ada pembayaran cicilan bulanan yang harus dibayar debitor, namun tentunya pembayaran cicilan tersebut akan bermasalah apabila sumber pendapatan untuk pembayaran cicilan kredit juga ditutup akibat pemberlakuan berbagai pembatasan usaha di luar usaha di sektor kritikal dan esensial.

Meski dunia usaha sedang bergelut dengan kerugian akibat berbagai pembatasan kegiatan usaha yang diberlakukan oleh pemerintah, namun di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, faktanya tidak

ada pengecualian di tengah kesulitan dunia usaha sebagai akibat pemberlakuan berbagai pembatasan kegiatan usaha karena pandemi covid 19. Berbagai kasus gugatan pailit yang diajukan oleh berbagai kreditur terhadap debitur selama masa dimulainya pandemic covid 19 dapat dilihat pada berbagai link dibawah ini :

1. <https://money.kompas.com/read/2020/10/11/183820726/sederet-kasus-perusahaan-yang-tersandung-pkpu-dan-kepailitan?page=all>
2. http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/type/MFVsdXNTYU5pVnExQXpkWjVpMUVCbklKRzhGRzBSSk8zYkR1aWRrUkMxQXE2aUxicDFLU1czZ3Jsa0VtRW9rcEc4Q2U1dEFiUVJ4SnNoNWJiT0pLM2c9PQ==
3. https://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/page/12/QjFwdldnODFTRXdxBERJTEFNvVJ3MG5ndWtwRkZnREdRUTNGRkowY0h0L2luQmNLR0l0WUeRuw5uUHRkSIV3ODFpaDYzWjN5Vlg0YzIvMHM3WWQ0c2c9PQ==/key/col/2
4. http://www.sipp.pn-semarangkota.go.id/list_perkara/type/K01LeE56SUxNVkRZY2pMR1BSQUNqdWIN51ZvSUPRdFRicFlocEdQWHN2SWo5UkxxMFpyNDMyaWc2VSt6SEhIbFJpa2hZWHptSTA5alB5ekFqeEJoaHc9PQ==
5. http://sipp.pn-makassar.go.id/list_perkara/type/Njd5OHk1MTIHSTc0OEURazM1V2hraTVMcEs4UG9sblJtVFRkbEc1TDExQ3Q2TzEyaUpBak80ZmpMN25yVk81ZzRIUmF1YTRBYTIOszFrYWxNa3JkREE9PQ==
6. http://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara/type/L1dkMXRtM0tOL2NpY2pxcmw1Ti9od2FmSVd5a0doMEVWbm0xckJCR2JJa250a2l0ZIBjY1BhWVpONDh3a0FvV3lxelpNeTRna3RJUXVDUldVeFBLTWc9PQ==

Berbagai gugatan pailit yang diajukan oleh berbagai kreditur seperti link-link diatas tentunya akan berakibat pada ditutupnya usaha debitur apabila majelis hakim memutuskan perusahaan perusahaan debitur tersebut diputus pailit, dan hal tersebut tentunya akan berujung kepada pemutusan hubungan kerja (PHK), penyitaan asset debitur serta secara otomatis perusahaan debitur di likuidasi.

Ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tentunya perusahaan yang sudah diputus pailit wajib membayar seluruh Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 156 dan Pasal 157 Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini tentunya akan berakibat bertambah sulitnya pengusaha untuk membayar uang pesangon berikut uang penghargaan masa kerja, sebagai akibat ditutupnya badan usaha nya akibat diputus pailit.

Berdasarkan ketentuan dari pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.
2. Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.
3. Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Berikut dibawah ini juga terdapat ketentuan dari Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tertulis:

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”

Terkait keberadaan dan tugas Kurator seperti pasal 15 dan 16 Undang Undang RI nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka profesi Kurator sangatlah berpengaruh

dalam mengelola harta-harta dari Perusahaan yang sudah diputus pailit. Kurator adalah satu-satunya pihak yang menentukan dalam pengelolaan seluruh asset perusahaan yang sudah diputus pailit. Pada pasal 16 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tertulis bahwa "Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor."

Pasal-pasal diatas menerangkan bahwa profesi kurator sangat berwenang menentukan penjualan asset-asset yang dimiliki debitor individu atau perusahaan yang sudah digugat pailit. Tentunya independensi dari kurator juga diatur di dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu: "Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara". Hal tersebut seharusnya menjadi sebuah tolok ukur ideal bahwa seorang kurator adalah orang-orang yang benar-benar jujur, tidak ada konflik kepentingan dan selalu bertujuan serta bersemangat untuk menyelesaikan masalah hutang piutang terkait kepailitan sebuah perusahaan atau individu. Namun terkadang kondisi ideal dari independensi seorang kurator, tidak selalu berlaku dengan ideal di lapangan.

Se-Independensi apapun seorang Kurator, tidak menjamin apabila seorang kurator tidak mempunyai kebutuhan pribadi sebagai manusia biasa. Seorang manusia biasa yang kebetulan berprofesi sebagai kurator yang mempunyai kewenangan begitu besar untuk mengelola asset individu, perusahaan kecil atau perusahaan besar yang sudah diputus pailit, tentunya bukan jaminan apabila muncul oknum yang mencari keuntungan besar dari penanganan kepailitan seseorang atau perusahaan. Kemungkinan terdapatnya oknum kurator dalam penanganan kasus kasus kepailitan, tentunya dapat mengkhawatirkan

tergugat pailit akan penanganan putusan kasus kepailitan secara ber larut-larut sebagai akibat konflik kepentingan yang mungkin timbul dari penanganan putusan kepailitan oleh seorang kurator. Hal-hal yang berkaitan dengan oknum kurator sebaiknya diatur kembali dalam suatu aturan baru, sehingga kejadian-kejadian dari berlaut-larutnya kasus kepailitan sebagai akibat perbuatan oknum kurator tidak terjadi baik pada masa sekarang atau di masa yang akan datang.

Di situasi pandemi covid 19 sejak medio maret 2020 hingga tidak diketahui waktu berakhirnya, sudah tentu membawa permasalahan terhadap banyak perusahaan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Untuk menjalankan roda bisnis nya, banyak Perusahaan berhutang ke Bank, namun di tengah situasi pandemi covid 19, *cash flow* atau perputaran uang di banyak perusahaan menjadi kacau atau dapat dikatakan bermasalah. Dan sudah lumrah di banyak perusahaan, kalau suatu perusahaan melakukan kerjasama kredit dengan lebih dari satu atau dua kreditor. Ketika dunia perekonomian di Indonesia dalam situasi stabil seperti di masa sebelum pandemi, tentunya tidak masalah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspansi bisnis. Pengembangan bisnis atau ekspansi bisnis lazim dilakukan dengan menambah fasilitas kredit di satu kreditor ataupun di banyak kreditor. Di lingkungan bisnis, terdapat suatu pemahaman bahwa semakin dipercayanya seorang pengusaha ataupun suatu perusahaan dalam memperoleh suatu fasilitas kredit dari lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya, maka semakin sukses ataupun semakin *bonafid* bagi pengusaha ataupun perusahaan tersebut di dunia bisnis ataupun ketika berurusan dengan instansi pemerintahan ketika perusahaan tersebut mengikuti lelang yang diumumkan oleh sebuah instansi pemerintah. Hal ini sudah berjalan bertahun-tahun di tengah semakin majunya perekonomian Indonesia di masa pandemi. Operasional Perusahaan. Dengan memperoleh fasilitas kredit, pendapatan perusahaan tentunya dapat menutup semua pengeluaran biaya, termasuk untuk membayar cicilan dari fasilitas kredit yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pemberlakuan beberapa pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan oleh

pemerintah sebagai akibat pandemi covid 19, berakibat terhadap ditutupnya berbagai macam tempat usaha, terutama usaha-usaha yang bergerak di bidang jasa, seperti bidang pariwisata, restoran, transportasi umum, salon, warung, mall, pasar grosir dan lain lain berbagai bidang jasa lainnya. Pembatasan ketat termasuk sampai penutupan tempat usaha di bidang jasa, tentunya berimbas kepada pasokan rantai usaha dari Pabrik-pabrik di bidang industri yang memproduksi berbagai barang-barang keperluan masyarakat termasuk keperluan industri di bidang jasa. Hal ini sudah tentu akan mengurangi jam kerja buruh-buruh pabrik yang memproduksi barang-barang olahan pangan dan sandang yang dibutuhkan masyarakat, sebagai akibat daya beli masyarakat yang sangat jauh berkurang.

Dengan berkurangnya pendapatan berbagai industri baik di bidang jasa, ataupun industri lain di luar bidang jasa, sudah tentu akan sangat mempengaruhi *cash flow* atau aliran perputaran uang perusahaan baik untuk membayar hutang, membayar berbagai biaya operasional industri ataupun biaya-biaya lain yang rutin dikeluarkan perusahaan. Pemerintah memang mengeluarkan paket-paket stimulus bagi perbankan untuk dapat menyetujui permohonan restrukturisasi ataupun re scheduling pembayaran cicilan dari hutang dari industri jasa dan industri lainnya. Namun berbagai paket stimulus tersebut tidak diikuti dengan berbagai keringanan pembayaran di bidang lain seperti keringanan pajak, sewa tempat usaha, keringanan biaya pembayaran langganan listrik, langganan Pembayaran Air Minum (PAM), pengeluaran bensin, ataupun biaya-biaya lainnya. Di sisi lain, terdapat aturan Upah Minimum Regional yang harus diikuti oleh seluruh industri di tanah air, dan sudah tentu merupakan salah satu pengeluaran biaya terbesar yang harus dibayarkan oleh industri ke pegawai ataupun ke buruh-buruhnya.

Dengan begitu banyaknya beban yang harus dibayarkan oleh industri jasa dan produksi di tengah situasi pandemi covid 19, serta tidak banyaknya dukungan aturan stimulus keringanan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka berakibat tersendatnya pembayaran rutin cicilan kredit yang dibayarkan oleh berbagai industri tersebut ke perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) memang mengeluarkan berbagai paket stimulus keringanan pembayaran cicilan kredit dengan membuat aturan kelonggaran bagi perbankan dan industri keuangan lainnya, seperti paket restrukturisasi atau re scheduling kredit, namun esensinya kewenangan untuk menyetujui berbagai paket restrukturisasi kredit tersebut berada di tangan industri perbankan atau lembaga keuangannya sendiri sebagai institusi bisnis, dan bukan di tangan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itulah, dengan kewenangan bagi perbankan untuk menyetujui permohonan restrukturisasi atau *re scheduling* yang diajukan oleh berbagai industri sebagai akibat terdampak pandemi covid 19, maka pada dasarnya industri perbankan atau industri keuangan lainnya dapat menolak setiap permohonan restrukturisasi dari debitur-debiturnya. Apabila permohonan restrukturisasi disetujui pun, belum tentu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh industri perbankan, karena ketika dilakukan pemeriksaan tahunan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke industri Perbankan, Otoritas dapat membatalkan paket restrukturisasi kredit yang telah dijalankan oleh industri perbankan, apabila paket restrukturisasi tersebut tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Otoritas. Hal ini berakibat terhadap banyaknya paket restrukturisasi kredit akibat pandemi covid 19 yang dibatalkan pelaksanaannya sebagai akibat hasil pemeriksaan tahunan Otoritas Jasa Keuangan ke industri perbankan atau industri keuangan lainnya. Oleh karena itu, dengan kemungkinan dibatalkannya paket restrukturisasi yang telah berjalan atas rekomendasi Otoritas atas pertimbangan tertentu, maka fasilitas kredit tersebut menjadi bermasalah, dan hal ini dapat terjadi di satu atau lebih fasilitas kredit yang diberikan oleh kreditur ke debitur.

Dengan kondisi realitas di lapangan seperti diatas, sudah tentu suatu industri yang awalnya sudah mendapatkan paket restrukturisasi oleh industri keuangan akibat pandemi covid 19, akan kembali memiliki kredit bermasalah sebagai akibat paket restrukturisasi tersebut tidak sesuai dengan penilaian oleh otoritas yang melakukan pembinaan dan pengawasan industri keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Dan hal ini dapat terjadi di

lebih dari satu, dua atau lebih kreditur, sehingga ketika fasilitas kredit yang dimiliki sudah masuk dalam kategori telat pembayaran dan sudah lewat jatuh tempo, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tertulis "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya". Pengertian seperti inilah yang dapat menjadi berbeda-beda penafsirannya tergantung keinginan dari para kreditur-kreditur terhadap debitur-debiturnya yang memiliki kredit yang sudah masuk kategori bermasalah. Kreditur-kreditur tentunya dapat mempunyai penafsiran masing-masing terhadap aturan perundang-undangan di atas terkait syarat suatu debitur dapat digugat pailit, sehingga di masa pandemi yang belum diketahui berakhirnya, tentunya dikhawatirkan akan semakin banyak perusahaan dapat dikategorikan sudah dapat digugat pailit dan diputus pailit oleh Pengadilan. Belum lagi seperti sudah diulas di atas, independensi kurator juga tidak dapat dijamin, karena dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan terkait bahwa kurator juga adalah manusia biasa yang tentunya di masa pandemi seperti saat ini, juga membutuhkan banyak biaya untuk bertahan hidup. Dan hal ini akan berakibat seseorang atau suatu badan usaha yang sudah diputus pailit, dapat mengalami kerugian karena ada potensi penanganan yang berbelit-belit sebagai akibat kekhawatiran terdapat banyaknya oknum kurator yang cenderung mengambil keuntungan pribadi dibanding penanganan masalah secara tuntas. Oleh karena itulah perlu adanya terobosan hukum terkait penanganan pailit di masa-masa sulit sebagai akibat pandemi covid 19.

Kesimpulan

Dengan belum diketahui berakhirnya pandemi covid 19 sebagai akibat bermunculannya banyak varian covid 19, maka sudah tentu menimbulkan ketidakpastian terhadap yang berkaitan dengan iklim bisnis di Indonesia. Potensi-potensi permasalahan terhadap kemampuan bayar masyarakat ataupun badan

usaha di Indonesia kepada industri perbankan atau lembaga keuangan lainnya tentunya menjadi suatu hal yang perlu dipikirkan oleh pemegang otoritas pemerintahan. Potensi-potensi permasalahan tersebut tentunya berkaitan dengan kekhawatiran akan semakin banyaknya perusahaan yang dapat digugat dan diputus pailit, sehingga citra industri di Indonesia dapat terganggu. Oleh karena itulah, terobosan hukum terhadap mudahnya kreditur menggugat pailit terhadap individu perseorangan atau badan usaha sesuai ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu dipikirkan serta diajukan untuk dilakukan revisi atau perubahan oleh pemegang kekuasaan pada eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Harapan pengusaha terhadap pemerintah untuk mempermudah regulasi termasuk keringanan aturan terkait kepailitan demi mempertahankan bisnis yang dijalankan, tentunya perlu menjadi perhatian serius oleh pemegang kebijakan yang membuat dan menyetujui suatu aturan perundang-undangan. Revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya di pasal 2 menjadi suatu keharusan agar di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang, suatu perusahaan tidak mudah dapat digugat pailit oleh kreditur, sehingga dunia usaha ke depan akan semakin kondusif dan berdaya saing demi kejayaan dunia usaha Indonesia.

Daftar Pustaka

- Annisa Dian Arini. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Supremasi Hukum*. Vol. 9 No. 1.
- Arasy Pradana A. Azis. *Kelonggaran Kredit Bagi Masyarakat Terkena Imbas, Wabah Corona*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/kl-inik/detail/ulasan/1t5e81ad0b11663/ke-longgaran-kredit-bagi-masyarakat-terkena-imbah-wabah-corona/>.

Mochamad Januar Rizki. *Langkah-langkah Penting dalam Restrukturisasi Utang Akibat Covid-19*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e983309c87d3/langkahlangkah-penting-dalam-restrukturisasi-utang-akibat-covid-19?page=2>.

Nurhidayati, et all. (2020). *Manajemen Bisnis Di Era Pandemi Covid-19 & New Normal*. Ed. Nurhidayati, A Khoirul Anam. Semarang: Unissula Press.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK 03/2020 tentang *Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 48/POJK 03/2020 tentang *perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebaga kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019*.

Siti Anisah, *Optimalisasi LAPS-LJK untuk Mencegah Kepailitan*. Diunduh dari: <https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/24/optimalisasi-laps-ljk-untuk-mencegah-kepailitan/>

Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Undang Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Zayyin Faghiya, *Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Dampak Resesi Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Bank Mega Cabang Tegal*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2021.